



PERJANJIAN KERJASAMA

**PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK
PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN**



ANTARA

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM dr. ABDUL RADJAK

25-Februari-2019 s.d. 25 Februari 2023



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK
PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN
ANTARA
AKAEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT MM.H.THAMRIN SALEMBA**

NOMOR:02/AKHKJ/PKS-PK/II/2019

NOMOR:0175/IKS/RSAR-S/II/2019

Pada hari ini Senin Tanggal dua puluh lima Bulan Pebruari tahun dua ribu Sembilan belas (25-02-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama : **Egeria Dorina Sitorus,S.Kep.,M.Kes.**
Jabatan : Direktur Akper Husada Karya Jaya
Alamat : Jalan. Sunter Permai Raya, Sunte Agung Podomoro,
Tanjung Priok. Jakarta Utara.14350

Dalam hal ini bertindak untuk Akper Husada Karya Jaya yang membawahi Institusi Pendidikan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, berkedudukan di Jakarta, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.-----

2. Nama : **dr. Handaria Maulidasari.**
Jabatan : Direktur RSU dr. Abdul Radjak
Alamat : Jl. Salemba Tengah No.26-28, Paseban, Senen, Jakarta
Pusat. 10440

Dalam hal ini bertindak untuk Rumah Sakit Umum dr. Abdul Radjak, Yang membawahi Rumah Sakit Umum dr. Abdul Radjak, , berkedudukan di Jakarta, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya akan mengadakan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut diatas, dengan syarat-syarat sebagai berikut-----


1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur yang mengelola Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya yang untuk mendidik Tenaga Perawat yang profesional memerlukan sarana rumah sakit sebagai tempat praktik klinik Akademi Keperawatan bagi para mahasiswa/wi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya tersebut-----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Rumah Sakit Umum dr. Abdul Radjak yang membawahi Rumah Sakit Umum Abdul Radjak memiliki berbagai sarana yang diperlukan untuk tempat praktik klinik Akademi Keperawatan.-----
3. Bahwa oleh karena itu, kedua belah pihak bermaksud membuat Perjanjian Penyelenggaraan Praktik Klinik Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyelenggaraan Praktik Klinik Akademi Keperawatan bagi seluruh mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya milik **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit Umum dr. Abdul Radjak milik **PIHAK KEDUA**.-----

PASAL 2
DASAR DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada prinsip fungsi Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan fungsi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebagai tempat pendidikan dan pelatihan profesi keperawatan, sehingga para lulusan Akademi Keperawatan tersebut dapat betul-betul profesional setelah lulus-----
2. Adapun Perjanjian Kerjasama ini bertujuan :-----
 - (1) Meningkatkan hubungan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** terutama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan dalam segala aspek.-----
 - (2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta perilaku peserta praktik klinik sebagai perawat yang siap mengabdikan dirinya bagi masyarakat, bangsa dan negara.-----



- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk membantu tugas pelayanan kepada pasien di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** dengan disiplin, tanggung jawab, penuh kejujuran dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang tinggi dan kasih sayang terhadap sesama sesuai dengan profesionalisme keperawatan.-----

PASAL 3

FASILITAS PRAKTEK

1. Sarana dan atau lahan praktek yang tersedia di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** yang dapat digunakan oleh peserta praktik klinik dari **PIHAK PERTAMA** adalah; Klinik, Ruang Perawatan dan IGD sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program Diploma III Keperawatan.-----
2. **PIHAK PERTAMA** harus mengirim surat pemberitahuan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.-----
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab menyiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan melalui sarana dan prasarana yang dimilikinya, yang berhubungan dengan kebutuhan praktek bagi para Mahasiswa dan Mahasiswi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya-----
4. Penyediaan sarana lain yang tidak dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak di kemudian hari.-----

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** berpartisipasi untuk mengawasi pelaksanaan dan memberikan bimbingan serta evaluasi atas praktek klinik para Mahasiswa/wi Akademi Keperawatan, baik menyangkut aspek penilaian dan bimbingan kepada peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit.-----
2. **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** melalui Direktur Akademi Keperawatan segala sesuatu hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA** secara Komitmen dan berkesinambungan-----



 

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Adapun Hak **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini adalah :-----
 - (1). Menggunakan seluruh sarana yang tersedia di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Diploma III Keperawatan untuk kepentingan mahasiswa peserta praktik-----
 - (2). Mendapat Orientasi sebelum melaksanakan Praktek Klinik Keperawatan-----
 - (3). Mendapat bimbingan sesuai dengan ketentuan-----
 - (4). Menerima laporan hasil praktik klinik (sesuai format laporan yang dibuat **PIHAK PERTAMA** dan di sepakati oleh **PIHAK KEDUA**) para mahasiswa peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.-----

2. Sedangkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini adalah :-----
 - (1) Memberikan kompensasi sebesar **Rp. 25.000. per hari** untuk setiap mahasiswa peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.-----
 - (2) Membuat panduan pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan, baik menyangkut jadwal praktik, tugas dan tanggung jawab Peserta Praktik Klinik, kriteria, formulir penilaian dan hal-hal lain yang terkait.-----
 - (3) Mentaati peraturan yang berlaku dilingkungan Rumah Sakit Umum dr. Abdul Radjak milik **PIHAK KEDUA**-----
 - (4) Menetapkan tenaga pembimbing praktek klinik keperawatan-----
 - (5) Menyediakan tenaga pembimbing mahasiswa yang sedang mengadakan orientasi/presentasi hasil kerja praktek klinik keperawatan-----
 - (6) Mengadakan evaluasi bersama (penanggung jawab Klinik, penanggung jawab ruangan, Pembimbing Mahasiswa dan Mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya) pada akhir kegiatan Praktek-----
 - (7) Menghadiri Orientasi Umum di Rumah Sakit Umum dr. Abdul Radjak, 1 (satu) hari sebelum praktik klinik.

3. Adapun Hak **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah :-----
 - (1). Menerima kompensasi sebesar **Rp. 25.000. per hari** untuk setiap peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.-----

- (2). Menerima panduan pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan, baik menyangkut jumlah peserta praktik, jadwal praktik, tugas dan tanggungjawab Peserta Praktik, kriteria, formulir penilaian dan hal-hal lain yang terkait.-----
4. Sedangkan Kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah :-----
- (1) Memberi kesempatan kepada para peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan dari **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan Klinik, Ruang rawat inap dan UGD yang tersedia di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program Diploma III Keperawatan agar para Mahasiswa/wi betul-betul profesional dibidang Keperawatan-----
- (2) Melakukan bimbingan Praktik Klinik kepada mahasiswa Program D.III Keperawatan Husada Karya Jaya demi kelancaran praktik klinik, pemberian tugas-tugas kepada peserta praktik sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program praktik klinik Keperawatan dan membuat laporan hasil evaluasi berdasarkan format laporan yang dibuat **PIHAK PERTAMA** yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA**-----

PASAL 6
WAKTU PRAKTIK

Adapun jangka waktu pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan jadwal akademik **PIHAK PERTAMA**-----

PASAL 7
PEMBIAYAAN

1. Adapun biaya pelaksanaan Praktik Klinik Program Diploma III Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA** yang meliputi; bahan, peralatan, jasa lahan praktik, biaya bimbingan praktik, biaya ujian, biaya administrasi dan biaya lain-lain adalah sebesar Rp. 25.000, per hari selama jangka waktu praktik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 2 di atas.-----
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan segala pembayaran biaya yang terkait dengan pelaksanaan praktik klinik tersebut diatas dengan cara di transfer rekening Bank milik **PIHAK KEDUA** dengan tujuan:

Bank : Mandiri
No.Rek : 123-000-7121-538
Atas Nama : PT.INDO HUSADA UTAMA



PASAL 8
JANGKA WAKTU


Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal **25 Februari 2019 s.d. 25 Februari 2023** dengan ketentuan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dibicarakan oleh kedua belah pihak di kemudian hari. Salah satu pihak dapat menghentikan kerjasama ini sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat-

PASAL 9
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah.-----
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan atau perbaikan atas Perjanjian ini, hanya sah mengikat kedua belah pihak apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.-----
2. Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatas tidak dapat dilakukan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang ada secara hukum.-----
3. Bahwa terhadap segala akibat hukum yang terjadi sehubungan dengan dibuatnya Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.-----



Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.-----

Ditanda tangani di Jakarta
Pada tanggal, 25 Februari 2019




PIHAK PERTAMA

(Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.)
Direktur Akper Husada Karya Jaya.

PIHAK KEDUA



(dr. Handaria Maulidasari.)
Direktur RSU dr. Abdul Radjak.




Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.-----

Ditanda tangani di Jakarta
Pada tanggal, 25 Februari 2019





PIHAK PERTAMA


(Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.)
Direktur Akper Husada Karya Jaya.

PIHAK KEDUA




(dr. Handaria Maulidasari.)
Direktur RSU dr. Abdul Radjak.



Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.-----

Ditanda tangani di Jakarta
Pada tanggal, 25 Februari 2019



PIHAK PERTAMA

(Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.)
Direktur Akper Husada Karya Jaya.

PIHAK KEDUA

(dr. Handaria Maulidasari.)
Direktur RSU dr. Abdul Radjak.



- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk membantu tugas pelayanan kepada pasien di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** dengan disiplin, tanggung jawab, penuh kejujuran dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang tinggi dan kasih sayang terhadap sesama sesuai dengan profesionalisme keperawatan.-----

PASAL 3


FASILITAS PRAKTEK

1. Sarana dan atau lahan praktek yang tersedia di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** yang dapat digunakan oleh peserta praktik klinik dari **PIHAK PERTAMA** adalah; Klinik, Ruang Perawatan dan IGD sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program Diploma III Keperawatan.-----
2. **PIHAK PERTAMA** harus mengirim surat pemberitahuan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.-----
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab menyiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan melalui sarana dan prasarana yang dimilikinya, yang berhubungan dengan kebutuhan praktek bagi para Mahasiswa dan Mahasiswi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya-----
4. Penyediaan sarana lain yang tidak dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak di kemudian hari.-----

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** berpartisipasi untuk mengawasi pelaksanaan dan memberikan bimbingan serta evaluasi atas praktek klinik para Mahasiswa/wi Akademi Keperawatan, baik menyangkut aspek penilaian dan bimbingan kepada peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit.-----
2. **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** melalui Direktur Akademi Keperawatan segala sesuatu hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA** secara Komitmen dan berkesinambungan-----



PASAL 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal **25 Februari 2019 s.d. 25 Februari 2023** dengan ketentuan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dibicarakan oleh kedua belah pihak di kemudian hari. Salah satu pihak dapat menghentikan kerjasama ini sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat-

PASAL 9
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah.-----
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan atau perbaikan atas Perjanjian ini, hanya sah mengikat kedua belah pihak apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.-----
2. Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatas tidak dapat dilakukan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang ada secara hukum.-----
3. Bahwa terhadap segala akibat hukum yang terjadi sehubungan dengan dibuatnya Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.-----

